



P U T U S A N
Nomor 173/PID.SUS/2025/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Andi Khaeran Pangeran Alias Andi Pangeran
Bin Andi Amiruddin
Tempat lahir : Siwa
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 15 Juli 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Minangasadae Kel. Siwa Kec.
Pitumpanua Kab. Wajo dan atau Lingkungan IV
Kel. Mahawu Kec. Tuminting Kota Manado,
Prov.Sulawesi utara.
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tangkap 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Perpanjangan penangkapan pada tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2024;

Hal. 1 dari 8 hal Putusan Nomor 173/PID.SUS/2025/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 22 Ferbuari 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Suriani, S.HI.,MH, Cakra Wahyu Nugraha, SH, Armin, SH, Rasdianto Rusadi Nur, SH., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Mitra Keadilan Rakyat, yang beralamat di Jln. Kalimantan, Sengkang Kel. Lapongkoda, Kec Tempe, Kab Wajo, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 November 2024 dan didaftarkan di Pengadilan Negeri dengan Legalisasi No. 391/SK.Pid/2024/PN SKG tertanggal 12 November 2024;

Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan:

Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,
Subsidair Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 173/PID.SUS/2025/PT MKS tanggal 10 Februari 2025 tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 173/PID.SUS/2025/PT MKS tanggal 10 Februari 2025 untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Majelis Hakim tentang hari Sidang tanggal 10 Februari 2025;

Hal. 2 dari 8 hal Putusan Nomor 173/PID.SUS/2025/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI KHAERAN PANGERAN Alias ANDI PANGERAN Bin ANDI AMIRUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI KHAERAN PANGERAN Alias ANDI PANGERAN Bin ANDI AMIRUDDIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisi 7 (tujuh) paket diduga narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 0,5214 gram dan berat akhir 0,4419 gram.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa ANDI KHAERAN PANGERAN Alias ANDI PANGERAN Bin ANDI AMIRUDDIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Skg tanggal 21 Januari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 8 hal Putusan Nomor 173/PID.SUS/2025/PT MKS



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ANDI KHAERAN PANGERAN Alias ANDI PANGERAN Bin ANDI AMIRUDDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan **Terdakwa ANDI KHAERAN PANGERAN Alias ANDI PANGERAN Bin ANDI AMIRUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa hak atau Melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisi 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 0,5214 gram dan berat akhir 0,4419 gram.Dimusnahkan.
8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 20/AKTA.PID/2025/PN Skg yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Sengkang yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Januari 2025, Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Skg tanggal 21 Januari 2025 dan permintaan Banding

Hal. 4 dari 8 hal Putusan Nomor 173/PID.SUS/2025/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah di beritahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sengkang kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Januari 2025;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 20/AKTA.PID/2025/PN Skg yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sengkang yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2025, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Skg tanggal 21 Januari 2025 dan permintaan Banding tersebut telah di beritahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sengkang kepada Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2025;

Membaca Akta Tanda Terima Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 30 Januari 2025 dan memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sengkang kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2025;

Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sengkang kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 30 Januari 2025;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI KHAERAN PANGERAN Alias ANDI PANGERAN Bin ANDI AMIRUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum;

Hal. 5 dari 8 hal Putusan Nomor 173/PID.SUS/2025/PT MKS



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDI KHAERAN PANGERAN Alias ANDI PANGERAN Bin ANDI AMIRUDDIN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisi 7 (tujuh) paket diduga narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 0,5214 gram dan berat akhir 0,4419 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa **ANDI KHAERAN PANGERAN Alias ANDI PANGERAN Bin ANDI AMIRUDDIN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Skg tanggal 21 Januari 2025, serta memori banding Penuntut Umum ternyata tidak ada lagi hal baru yang diajukan dan ditemukan yang relevan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menilai semua fakta yang diajukan dan dikemukakan di persidangan, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, sehingga Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang berkesimpulan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum dan karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan

Hal. 6 dari 8 hal Putusan Nomor 173/PID.SUS/2025/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding demikian pula lamanya pidana yang dijatuhkan sudah layak dan setimpal serta memenuhi rasa keadilan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat merubah atau membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Skg tanggal 21 Januari 2025, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara dan menurut Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, karena adanya kekhawatiran Terdakwa melarikan diri dan mengulangi melakukan tindak pidana, maka akan ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding akan disebutkan pada amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Andi Khaeran Pangeran Alias Andi Pangeran Bin Andi Amiruddin dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Skg tanggal 21 Januari 2025, yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 7 dari 8 hal Putusan Nomor 173/PID.SUS/2025/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025, oleh Martinus Bala, SH., sebagai Hakim Ketua, Budhy Hertantiyo, SH.,MH., dan Acice Sendong, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Dermawan Tahir, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Budhy Hertantiyo, SH.,MH

Martinus Bala, S.H

Ttd

Acice Sendong, SH.MH

Panitera Pengganti,

Ttd

Dermawan Tahir, S.H.,M.H

Hal. 8 dari 8 hal Putusan Nomor 173/PID.SUS/2025/PT MKS